



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR /2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris BAPPEDA .

BAB II

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BAPPEDA adalah Unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA.

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati Semarang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah ;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ;
- c. penyusunan usulan proyek-proyek yang diusulkan kepada Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Propinsi dan atau Nasional ;
- d. pengkoordinasian perencanaan dari satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Instansi-instansi vertikal yang berada dalam wilayah Kabupaten ;
- e. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah ;
- f. penelitian dan pengkajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah ;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan analisa pelaksanaan rencana pembangunan Daerah ; dan
- h. penyelenggaraan tata usaha BAPPEDA.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Evaluasi dan Analisa ;
 - d. Bidang Ekonomi ;
 - e. Bidang Sosial dan Budaya ;
 - f. Bidang Pengembangan Wilayah ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari Sub Bagian , sedangkan masing-masing Bidang terdiri dari Sub Bidang.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang , yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 .

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan , urusan umum dan kepegawaian serta keuangan BAPPEDA.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 , Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian BAPPEDA ; dan
- c. pengelolaan administrasi keuangan BAPPEDA .

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Kegiatan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan Kegiatan mempunyai tugas menyusun perencanaan kegiatan tahunan Bappeda.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian BAPPEDA .
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan BAPPEDA .

Bagian Keempat

Bidang Evaluasi dan Analisa

Pasal 12

Bidang Evaluasi dan Analisa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan statistik , analisa dan penilaian , penelitian dan pengembangan potensi daerah serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Bidang Evaluasi dan Analisa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengkoordinasian data dan statistik dalam rangka perumusan perencanaan pembangunan daerah ;
- b. penganalisaan dan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan untuk bahan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ;
- c. penelitian dan pengembangan potensi Daerah ; dan
- d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Bidang Evaluasi dan Analisa terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan Data dan Statistik.
 - b. Sub Bidang Analisa dan Penilaian ; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Analisa.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengumpulan Data dan Statistik melaksanakan tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan data dan statistik dalam rangka perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Analisa dan Penilaian melaksanakan tugas analisa dan penilaian untuk bahan evaluasi dan penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan potensi daerah untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi

Pasal 16

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan umum pembangunan pertanian dan pengairan , industri , perdagangan , koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) serta pengembangan usaha ekonomi daerah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan umum pembanguan pertanian dan pengairan, industri perdagangan , koperasi dan PKM serta pengembangan usaha ekonomi daerah ;

- b. pengkoordinasian rencana pembangunan pertanian dan pengairan, industri perdagangan , koperasi dan PKM serta pengembangan usaha ekonomi daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah ;
- c. perumusan kebijakan Pembangunan di Bidang ekonomi ; dan
- d. pengkoordinasian penyusunan usulan program Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang ekonomi .

Pasal 18

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Pengairan ;
 - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan PKM ;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Pengairan melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang pertanian dan pengairan .
- (2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan PKM melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang industri, perdagangan, koperasi dan PKM .
- (3) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Daerah melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang pengembangan usaha ekonomi daerah.

Bagian Keenam

Bidang Sosial Budaya

Pasal 20

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan umum pembangunan agama, pendidikan, mental spiritual dan budaya , pemerintahan, kependudukan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan umum pembangunan agama, pendidikan, mental spiritual dan budaya , pemerintahan, kependudukan dan kesejahteraan rakyat.
- b. pengkoordinasian rencana pembangunan agama, pendidikan, mental spiritual dan budaya , pemerintahan, kependudukan dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal .
- c. perumusan kebijakan Pembangunan di bidang Sosial Budaya ; dan
- d. pengkoordinasian penyusunan usulan program Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang di bidang sosial budaya .

Pasal 22

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Mental Spiritual dan Budaya ;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan ; dan
 - c. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat .
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Agama, Pendidikan, Mental Spiritual, dan Budaya melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang agama, pendidikan, mental spiritual, dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan .
- (3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang kependudukan dan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 24

Bidang Pengembangan Wilayah melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup, perhubungan dan pariwisata, sumber alam dan pemanfaatan air serta perumahan dan pemukiman .

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 , Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan umum tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup, perhubungan dan pariwisata , sumber alam dan pemanfaatan air serta perumahan dan pemukiman ;
- b. pengkoordinasian rencana pengembangan tata ruang , tata guna tanah dan lingkungan hidup, perhubungan dan pariwisata , sumber alam dan pemanfaatan air serta perumahan dan pemukiman yang disusun oleh Perangkat Daerah ;
- c. perumusan kebijakan pengembangan wilayah; dan
- d. pengkoordinasian penyusunan usulan program proyek APBD di bidang pengembangan wilayah .

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Tata Ruang , Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup ;
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata ;
 3. Sub Bidang Sumber Alam dan Pemanfaatan air ; dan
 4. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah .

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang Tata Ruang , Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang perhubungan dan pariwisata .

- (3) Sub Bidang Sumber Alam, dan Pemanfaatan air melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang sumber alam dan pemanfaatan air .
- (4) Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman melaksanakan tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum di bidang Perumahan dan Pemukiman .

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

Pedoman uraian tugas jabatan struktural di lingkungan BAPPEDA , diatur dalam Keputusan Bupati Semarang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang , dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 10 Januari 2001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR /2TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang , yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro , dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia , Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional ,yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah , dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom , serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan .

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah , yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , dimana dalam Peraturan Daerah ini :

1. Nomenklatur pada jabatan di BAPPEDA berubah, hal ini dimaksudkan untuk lebih menekankan dan mempertajam fungsi BAPPEDA sebagai suatu unit yang berfungsi untuk melakukan evaluasi dan analisa, perencanaan perekonomian Daerah, sosial budaya dan pengembangan wilayah.
2. Pengurangan jumlah Seksi dari 16 menjadi 12 Sub Bidang. Pengurangan jumlah Seksi ini dilakukan atas dasar bahwa peningkatan Eselon Sub

Bidang dari Eselon VA menjadi IVA harus diimbangi dengan peningkatan beban tanggungjawab sehingga dari seksi yang hampir sama digabung .

3. Perubahan Nomenklatur pada Bidang Prasarana Fisik menjadi Bidang Pengembangan Wilayah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas sering terjadi kerancuan dengan bidang yang lain yang pada dasarnya juga melaksanakan terhadap perencanaan fisik sesuai bidangnya .

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 30

Cukup jelas


Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

-----000-----

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



BUPATI SEMARANG,
 H. BAMBANG GURITNO